

BAB V

PENUTUP

4.2 Kesimpulan

1. Dasar proses pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Berdasarkan prosedur tersebut, tahapan proses pemungutan pajak reklame di Kota Medan diawali dengan tahap pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, selanjutnya dilakukan penetapan besarnya pajak terhutang. Setelah adanya penetapan pajak yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan atas dasar SKPD tersebut kemudian dilakukan penagihan pajak. Penetapan besarnya pajak terhutang untuk setiap wajib pajak reklame belum berdasarkan penghitungan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011, yaitu dengan tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak, melainkan atas dasar pernyataan kesanggupan bayar dari wajib pajak. Karena penetapan pajak terhutang didasarkan atas kesanggupan bayar wajib pajak, maka pada tahap penagihan dan penyetoran pajak reklame pelaksanaannya berjalan dengan baik sehingga besarnya pajak terhutang yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan jumlah penetapannya. Walaupun target dapat tercapai, tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih rendah, karena penentuan target tidak berdasarkan atas analisis terhadap potensi pajak reklame secara riil.

2. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Medan pada tahun 2015, Pajak Reklame memberikan kontribusi sebesar 8,41% kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan kontribusi menjadi 10,64%, sementara pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 61,19%. Dari gambaran kontribusi pajak reklame di atas, menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak reklame masih belum optimal, terlihat dari tahun ke tahun realisasi penerimaannya tidak pernah mencapai target. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame dengan lebih intensif sesuai potensi daerah yang dimiliki, sehingga nantinya pajak reklame dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mewujudkan pembangunan daerah.
3. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain ; kejelasan standar dan tujuan kebijakan, tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi, masyarakat sebagai Wajib Pajak banyak yang tidak memahami peraturan daerah tentang pajak Reklame, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, akibatnya tidak ada kerjasama dan keterpaduan dalam mengimplementasikan kebijakan. (c). Lemahnya sikap pelaksana, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, para pelaksana tidak memiliki komitmen yang tinggi, (d). Lemahnya penegakan hukum, tidak adanya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya.

4.3 Saran

1. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat agar mendorong masyarakat menyadari pentingnya pembayaran pajak tersebut untuk menunjang pembangunan daerah.
2. Berkaitan dengan akurasi data pajak reklame, BPPRD Kota Medan perlu melakukan kegiatan pemutahiran data pajak Reklame secara rutin setiap tahun. Perlu adanya penitikberatan pada item data yang berhubungan dengan dasar penghitungan pajak terhutang. Dalam penetapan pajak terhutang, hendaknya BPPRD Kota Medan mengacu pada dasar penghitungan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. Sebagai bentuk pembinaan dan penertiban, terhadap Wajib Pajak yang lalai, BPPRD dapat memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan kepada Wajib Pajak yang taat bisa diberikan penghargaan/reward. Tarif 15% untuk pajak reklame adalah merupakan tarif

tertinggi yang dibenarkan oleh undang-undang No. 28 Tahun 2009. Oleh karena itu Pemerintah daerah Kota Medan perlu melakukan penyesuaian tarif pajak reklame sesuai dengan kondisi daerah.

3. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian secara komprehensif terhadap potensi pajak reklame yang tersedia agar dalam penentuan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya. BPPRD Kota Medan perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia yang membidangi perpajakan serta dukungan sarana dan prasarana kerja. Kegiatan sosialisasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pajak reklame serta arti pentingnya dalam pembangunan daerah hendaknya tidak hanya dilakukan pada awal penerapan Peraturan Daerah, tetapi dilakukan secara berkala dan terus menerus.